



**PUTUSAN**  
Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**Terdakwa I**

- 1 Nama lengkap : JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm)
- 2 Tempat lahir : Baranti
- 3 Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 13 Agustus 1988
- 4 Jenis kelamin : Laki-Laki
- 5 Bangsa : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol RT 16A RT 16 Desa Melayu,  
Kec. Tewen Tengah, Kab. Barito Utara, Prov.  
Kalimantan Tengah atau Desa Sekatak Buji,  
Kec. Sekatak, Kab. Bulungan
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Wiraswasta
- 9 Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama / Sederajat

Terdakwa JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm) ditangkap pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/37/IV/2022/Reskrim tanggal 20 April 2022;

Terdakwa JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

## Terdakwa II

- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1 Nama lengkap       | : ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA   |
| 2 Tempat lahir       | : Tonronge   |
| 3 Umur/Tanggal lahir | : 39 Tahun / 29 Maret 1983   |
| 4 Jenis kelamin      | : Laki-Laki  |
| 5 Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6 Tempat tinggal     | : Anrelli RT 002 RW 002 Kel. Kulo, Kec. Kulo, Kab. Sidenreng Rappang, Prov. Sulsel atau Jl. Poros Sekatak Desa Sekatak Buji, Kec. Sekatak, Kab. Bulungan |
| 7 Agama              | : Islam  |
| 8 Pekerjaan          | : Wiraswasta   |
| 9 Pendidikan         | : Sekolah Dasar / Sederajat  |

Terdakwa ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA ditangkap pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor Sp.Kap/38/IV/2022/Reskrim tanggal 20 April 2022;

Terdakwa ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 5 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 5 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm) dan ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm) dan ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton Double Cabin warna putih dengan No.Pol KT 8603 LF, No. Rangka MMBJNKB40CD059577 dan nomor mesin 4D56UUCDT3935 beserta kuncinya;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) mobil merek Mitshubishi Triton Double Cabin No.pol KT 8603 LF warna Putih An. PT. Serasi Autoraya;Dikembalikan kepada terdakwa JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 72 (tujuh puluh dua) Jerigen/gelen yang diduga berisikan bahan bakar minyak yang disubsidi jenis Solar.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm) bersama-sama dengan** terdakwa II **ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA** pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2022 bertempat di Jalan Poros Bulungan – Berau tepatnya sekitar KM 8 arah Berau Kab Bulungan Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor, **telah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi EDY RATIH PRASTYO bersama dengan saksi MUH RAMADHANA HENDRA melaksanakan patroli dan pengecekan kendaraan yang memasuki Kabupaten Bulungan kemudian melakukan pengecekan mobil Merk Mitsubishi Triton dengan No.Pol : DP 8391 CG yang membawa Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar subsidi sebanyak 12 jerigen berukuran 20 liter dari Berau menuju Sekatak setelah ditanya para terdakwa mengakui kalau BBM tersebut adalah miliknya yang para terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak tahu namanya tersebut perliter seharga Rp.9.000, - (Sembilan ribu rupiah) perliter atau Rp.180.000,- (serratus delapan puluh ribu rupiah) per jerigen dengan total keseluruhan sebesar Rp.2.160.000,- (dua juta serratus enam puluh ribu rupiah) yang akan para terdakwa gunakan di pertambangan emas Sekatak;
- Bahwa para terdakwa dalam membawa/mengangkut BBM jenis solar subsidi tersebut tanpa dokumen yang sah dari pihak berwenang

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EDY RATIH PRASTYO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. MUH. RAMADHANA HENDRA yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
  - Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi beserta rekan kerja sedang melakukan patroli dan pengecekan kendaraan di Jl. Poros Bulungan Berau yang memasuki Kab. Bulungan mendapati R4 Mitsubishi Triton warna Putih Nopol DP 8391 CG membawa BBM jenis Solar sebanyak 12 Jerigen dan ditanyakan keterangan barang bawaan serta identitas diri atau kendaraan tidak dapat menunjukkan. Setelah di pengecekan terhadap pengemudi, penumpang, kendaraan dan barang bawaan, kemudian saksi dan rekan kerja membawa kendaraan, barang bawaan, pengemudi dan penumpang ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di hadapan penyidik;
  - Bahwa pengemudi R4 Mitsubishi Triton warna Putih Nopol DP 8391 CG tidak dapat menunjukkan secara fisik namun menunjukkan identitas tersebut dengan menggunakan gambar yang terdapat dalam HP namun untuk identitas/ surat jalan/ asal barang bawaan berupa BBM jenis Solar tidak dapat ditunjukkan;
  - Bahwa saksi mengamankan kendaraan tersebut pada Hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira jam 01.30 wita;
  - Bahwa saksi mengamankan kendaraan tersebut di Jalan Poros Bulungan Berau (km 8) Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
  - Bahwa BBM yang diangkut adalah BBM jenis Solar;
  - Bahwa pemilik BBM Jenis solar tersebut adalah milik sdr. ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA;

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DP 8391 CG adalah milik terdakwa JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN;
- Bahwa BBM jenis solar didapat dengan cara membeli oleh sdr. ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA yang dibeli dari Kab. Berau atau disekitar Gunung Tabur;
- Bahwa pembelian BBM Jenis Solar dibeli dengan menggunakan uang sdr. ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA;
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut akan dibawa ke kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut akan digunakan untuk operasional pertambangan yang dilakukan oleh sdr. ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA di kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN tidak diberi upah oleh terdakwa ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA selaku pemilik BBM Jenis Solar tersebut namun Terdakwa ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA telah membelikan bahan bakar jenis solar untuk kendaraan tersebut dikarenakan masing-masing para terdakwa sama-sama memiliki keperluan di Kab.Berau;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN dan sdr. ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA bahwa harga BBM jenis Solar dalam 1 jerigen berukuran 20 Liter sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan tempat/ wadah BBM tersebut atau total keseluruhan sebesar Rp. 2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat jalan/izin pengangkutan atau perijinan lainnya terkait bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **MUH. RAMADHANA HENDRA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. EDY RATIH yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat saksi beserta rekan kerja sedang melakukan patroli dan pengecekan kendaraan di Jl. Poros

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulungan Berau yang memasuki Kab. Bulungan mendapati R4 Mitsubishi Triton warna Putih Nopol DP 8391 CG membawa BBM jenis Solar sebanyak 12 Jerigen dan ditanyakan keterangan barang bawaan serta identitas diri atau kendaraan tidak dapat menunjukkan. Setelah di pengecekan terhadap pengemudi, penumpang, kendaraan dan barang bawaan, kemudian saksi dan rekan kerja membawa kendaraan, barang bawaan, pengemudi dan penumpang ke Polres Bulungan untuk dimintai keterangan lebih lanjut di hadapan penyidik;

- Bahwa pengemudi R4 Mitsubishi Triton warna Putih Nopol DP 8391 CG tidak dapat menunjukkan secara fisik namun menunjukkan identitas tersebut dengan menggunakan gambar yang terdapat dalam HP namun untuk identitas/ surat jalan/ asal barang bawaan berupa BBM jenis Solar tidak dapat ditunjukkan;
- Bahwa saksi mengamankan kendaraan tersebut pada Hari Rabu Tanggal 20 April 2022 sekira jam 01.30 wita;
- Bahwa saksi mengamankan kendaraan tersebut di Jalan Poros Bulungan Berau (km 8) Desa Jelarai Selor Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan;
- Bahwa BBM yang diangkut adalah BBM jenis Solar;
- Bahwa pemilik BBM Jenis solar tersebut adalah milik sdr. ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit mobil merek Mitsubishi Triton warna putih dengan No.Pol DP 8391 CG adalah milik terdakwa JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN;
- Bahwa BBM jenis solar didapat dengan cara membeli oleh sdr. ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA yang dibeli dari Kab. Berau atau disekitar Gunung Tabur;
- Bahwa pembelian BBM Jenis Solar dibeli dengan menggunakan uang sdr. ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA;
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut akan dibawa ke kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut akan digunakan untuk operasional pertambangan yang dilakukan oleh sdr. ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA di kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN tidak diberi upah oleh terdakwa ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA selaku pemilik BBM Jenis Solar tersebut namun Terdakwa ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



telah membelikan bahan bakar jenis solar untuk kendaraan tersebut dikarenakan masing-masing para terdakwa sama-sama memiliki keperluan di Kab.Berau;

- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN dan sdr. ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA bahwa harga BBM jenis Solar dalam 1 jerigen berukuran 20 Liter sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan tempat/ wadah BBM tersebut atau total keseluruhan sebesar Rp. 2.160.000 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat jalan/izin pengangkutan atau perijinan lainnya terkait bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **MUH. TASLIM A'YUN, S.T., M.T.**, yang keterangan Ahli tersebut dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai berikut : Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja:

- i. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa **Minyak Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
- ii. Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa **Gas Bumi** adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
- iii. Pasal 1 angka 4 menyebutkan bahwa **Bahan Bakar Minyak** adalah bahan bakar yang berasal dari atau diolah dari minyak bumi;

Kemudian jenis-jenis Bahan Bakar Minyak yang didistribusikan di wilayah Indonesia diatur dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014





tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak terdiri atas:

- Jenis BBM Tertentu (JBT);
- Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP);
- Jenis BBM Umum (JBU).

- Ahli menjelaskan yang berhak menggunakan/ mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah dan Non subsidi Sebagai berikut :

1. Pengertian **Subsidi** adalah bentuk bantuan uang atau komoditas barang yang diberikan oleh Pemerintah kepada suatu perkumpulan atau masyarakat tertentu;
2. BBM yang disubsidi Pemerintah adalah jenis BBM tertentu dengan standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar diberikan subsidi Rp. 500,00 per liter;
3. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
4. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).
5. Kemudian berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, diatur secara jelas mengenai jenis **konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu** yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan/dijual kembali untuk memperoleh keuntungan Perserorangan/Badan Usaha. Konsumen pengguna tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah adalah Usaha Mikro,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Usaha Transportasi dan Pelayanan Umum;

6. Adapun untuk BBM non Subsidi siapapun dapat memperolehnya, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan Niaga Umum skala besar (pertambangan, BU-PIUNU lainnya, industri, komersial dll), konsumen pengguna (masyarakat & Badan Usaha) bisa mendapatkan secara langsung melalui Badan Usaha Niaga Pemilik Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi.
  - b. Untuk Niaga Umum skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga, konsumen pengguna dapat memperoleh melalui Penyalur yang ditunjuk Badan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi.
- Ahli menjelaskan tentang pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai Berikut :
- i. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
  - ii. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak.

Selanjutnya pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan lebih lanjut bahwa:

- kegiatan usaha **Pengangkutan** yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- kegiatan usaha **Niaga** yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dan/atau Hasil Olahahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

- Ahli menjelaskan terkait kegiatan pengangkutan/ niaga, perizinan dan kewenangan yang dapat memberikan ijin sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh :
  - a) Badan Usaha Milik Negara;
  - b) Badan Usaha Milik Daerah;                      Koperasi, Usaha Kecil;
  - c) Badan Usaha Swasta.
2. Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
  - b. Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
    - i. Pengolahan;
    - ii. Pengangkutan;
    - iii. Penyimpanan; dan/atau
    - iv. Niaga.
  - c. Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;
  - d. Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
3. Sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 15 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
4. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
  - a. profil perusahaan (company profile);
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - c. Surat tanda daftar perusahaan (TDP);
  - d. Surat keterangan domisili perusahaan;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



- e. Surat informasi sumber pendanaan;
- f. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan;
- g. Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- h. Persetujuan prinsip dari Pemerintah Daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- 5. Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018;
- 6. Yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha adalah Menteri (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Ahli menjelaskan yang dimaksud "**Setiap Orang**" dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia tanpa kecuali, yang melakukan kegiatan

*Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara

- Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah apabila:
- kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; dan/atau
- kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri. Sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Ahli menjelaskan dapat atau memperoleh atau diberi ijin untuk melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak subsidi pemerintah dan non subsidi sebagai berikut :

- i. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
- ii. Pada periode tahun 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh NKRI, dimana dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dengan titik serah pada Terminal BBM dan/atau penyalur. Melalui Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Agustus 2021, penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh NKRI dilaksanakan oleh anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Patra Niaga;

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





iii. PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1568.K/10/MEM/2008;

iv. Dengan demikian, penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dari Pemerintah hanya dapat dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan yakni PT Pertamina Patra Niaga dan beserta penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT) yang terikat perjanjian kerjasama. Demikian pula terhadap Pengangkutan BBM tersebut dari Depot/TBBM Pertamina ke Penyalur-Penyalurnya;

Untuk pendistribusian BBM non Subsidi, dapat dilaksanakan oleh setiap Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU), dan pengangkutannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang bekerja sama dengan BU-PIUN.

- Ahli menjelaskan pola pendistribusian Bahan Bakar Minyak adalah sebagai berikut:

i. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, disebutkan bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;

ii. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Konsumen Pengguna BBM Bersubsidi dapat memperoleh BBM Bersubsidi pada titik serah sebagai berikut:

No	Jenis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna	Titik Serah
1	Minyak Tanah	Rumah Tangga	Terminal BBM (TBBM)/Depot
		Usaha Mikro	
		Usaha Perikanan	
2	Minyak Solar	Usaha Mikro	Penyalur
		Usaha	Penyalur



	Perikanan	
	Usaha Pertanian	Penyalur
	Transportasi	Penyalur/TBBM/Depot
	Pelayanan Umum	Penyalur

- iii. adapun kriteria dari setiap konsumen pengguna BBM Bersubsidi, dijabarkan lebih lanjut pada Lampiran dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- iv. Titik Serah sebagaimana dimaksud pada tabel di atas merupakan Penyalur/TBBM/Depot milik Badan Usaha yang ditugaskan untuk menyalurkan Jenis Bahan Bakar Tertentu. Untuk tahun 2018 s.d 2022, Badan Usaha yang memperoleh Penugasan dari Badan Pengatur (BPH Migas) adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk.
- v. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, BU Niaga Migas dalam menyalurkan BBM, BBG, dan LPG untuk pengguna skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga wajib menyalurkannya melalui Penyalur yang ditunjuk BU Niaga Migas melalui seleksi;
- vi. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan Liquefied Petroleum Gas, Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya;
- vii. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa BBM bersubsidi dapat diperoleh dari Penyalur/Terminal BBM/Depot milik Badan Usaha yang memperoleh Penugasan dari BPH Migas untuk Konsumen Pengguna tertentu sebagaimana lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- viii. Untuk BBM non subsidi, setiap jenis konsumen pengguna berhak mendapatkannya. BU Niaga Migas yang telah memiliki Izin Usaha dari Pemerintah merupakan pihak yang mendistribusikan BBM non subsidi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kegiatan Niaga Umum skala besar, BU Niaga Migas berhak menyalurkan sendiri, sedangkan untuk Niaga Umum skala kecil, BU Niaga Migas wajib menyalurkannya melalui Penyalur BBM.

- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 12 dan angka 14 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa:

- i. **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; dan
- ii. **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Kemudian pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa:

- iii. kegiatan usaha **Pengangkutan** yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial; dan
  - iv. kegiatan usaha **Niaga** yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
- Ahli menjelaskan Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

Kemudian Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (Kerosene) dan Minyak Solar (Gas Oil).

Adapun pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, diatur secara jelas mengenai jenis konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan/dijual kembali untuk memperoleh keuntungan Perserorangan/Badan Usaha. Konsumen pengguna tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah adalah Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Usaha Transportasi dan Pelayanan Umum.

- Ahli menjelaskan terkait pendistribusian BBM ke konsumen melalui Penyalur berupa SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT yang terikat perjanjian kerjasama dengan Badan Usaha dalam hal ini PT Pertamina (Persero), dilakukan dengan sistem penebusan Loading Order (LO) dari Penyalur ke PT. Pertamina Patra Niaga dengan menyerahkan bukti bayar, selanjutnya dengan LO tersebut BBM diangkut oleh Transportir yang memiliki Izin Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi, dari Terminal BBM/Depot ke Penyalur yang menjadi tujuan penyalurannya kemudian Penyalur menyalurkannya kepada Konsumen pengguna.

Terhadap pengangkutan BBM, pihak Transportir harus membawa *Loading Order* (LO) yang mencantumkan sumber, volume BBM, tujuan dan serta nama Transportir dari Terminal BBM/Depot BBM. Kemudian moda pengangkutan harus sesuai dengan standar teknis keselamatan dan layakakan operasi yakni berupa truk tangka;

- Ahli menjelaskan bahwa BBM jenis Solar dengan harga Beli sebesar Rp. 180.000,- dalam kemasan jerigen plastik berukuran 20 Liter sebagai berikut :
  - i. Minyak Solar subsidi yang dijual oleh PT Pertamina Patra Niaga melalui penyalur memiliki merk dagang **Biosolar (CN48 BIO)** dengan harga jual eceran mengikuti aturan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, sebesar Rp.5.150,00.
  - ii. Minyak Solar non subsidi yang dijual oleh PT Pertamina Patra Niaga melalui penyalur memiliki merk dagang **Dexlite (CN51)** dan **Pertamina Dex (CN53)** yang dijual dengan harga keekonomian (per 1 Mei 2022) yang ditetapkan perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan,

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



yakni:

Produk	Harga Jual	
	Jawa & Bali	Non Jawa & Bali
Dexlite (CN51)	Rp.12.950,00	Rp.13.250,00~ Rp.13.550,00
Pertamina Dex (CN53)	Rp.13.700,00	Rp.14.000,00~Rp.14.300,00

iii. Penjualan Minyak Solar non Subsidi untuk industri dilakukan antara BU-PIUNU dengan konsumen, dan tentunya dilengkapi dengan bukti dokumen pengangkutan/penjualan.

iv. BBM jenis Solar dengan harga harga Beli sebesar Rp. 180.000,- untuk  $\pm$  20 Liter atau sekitar Rp. 9.000 per Liter di atas harga jual eceran Minyak Solar Subsidi namun di bawah harga jual eceran Minyak Solar non Subsidi. Apabila BBM tersebut merupakan BBM non Subsidi, seharusnya dilengkapi dengan dokumen pembelian yang lengkap, sehingga patut diduga Minyak Solar tersebut merupakan Minyak Solar bersubsidi yang diperoleh dari Penyalur atau Pengecer;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita, di Jalan Poros Bulungan Berau tepatnya sekitar Km 8 Arah Berau Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa I JUSMAN dan Terdakwa II ABD RAHMAN membawa BBM Jenis Solar sebanyak 12 Jerigen berukuran 20 Liter;
- Bahwa Terdakwa I JUSMAN dan Terdakwa II ABD RAHMAN membawa barang- barang tersebut menggunakan 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP 8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR;
- Bahwa 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR. Milik terdakwa I JUSMAN;

- Bahwa BBM Jenis Solar sebanyak 12 Jerigen berukuran 20 Liter milik Terdakwa II ABD RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa I JUSMAN yang mengemudikan kendaraan 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP 8391 CG;
- Bahwa BBM jenis solar didapat dengan cara membeli oleh Terdakwa II ABD RAHMAN yang dibeli dari Kab. Berau atau disekitar Gunung Tabur;
- Bahwa pembelian BBM Jenis Solar dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa II ABD RAHMAN;
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut akan dibawa ke kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut akan digunakan untuk operasional pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa II ABD RAHMAN di kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa terdakwa I JUSMAN menjelaskan harga beli 1 jerigen berukuran 20 Liter sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan total keseluruhan BBM yang sdr. RAHMAN Alias CEMANG beli sebanyak Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan wadah/ tempat BBM Solar tersebut.
- Bahwa terdakwa I JUSMAN tidak diberi upah oleh terdakwa II ABD RAHMAN selaku pemilik BBM Jenis Solar tersebut namun Terdakwa II ABD RAHMAN telah membelikan bahan bakar jenis solar untuk kendaraan milik terdakwa I JUSMAN dikarenakan masing-masing para terdakwa sama-sama memiliki keperluan di Kab.Berau;
- Bahwa terdakwa I JUSMAN dan terdakwa II ABD RAHMAN tidak memiliki surat jalan/izin pengangkutan atau perijinan lainnya terkait bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa II ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita, di Jalan Poros Bulungan Berau tepatnya sekitar Km 8 Arah Berau Kab. Bulungan;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I JUSMAN dan Terdakwa II ABD RAHMAN membawa BBM Jenis Solar sebanyak 12 Jerigen berukuran 20 Liter;
- Bahwa Terdakwa I JUSMAN dan Terdakwa II ABD RAHMAN membawa BBM Jenis Solar tersebut menggunakan 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP 8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR;
- Bahwa 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP 8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR. Milik terdakwa I JUSMAN;
- Bahwa BBM Jenis Solar sebanyak 12 Jerigen berukuran 20 Liter milik Terdakwa II ABD RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa I JUSMAN yang mengemudikan kendaraan 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP 8391 CG;
- Bahwa BBM jenis solar didapat dengan cara membeli oleh Terdakwa II ABD RAHMAN yang dibeli dari Kab. Berau atau disekitar Gunung Tabur;
- Bahwa pembelian BBM Jenis Solar dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa II ABD RAHMAN;
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut akan dibawa ke kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut akan digunakan untuk operasional pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa II ABD RAHMAN di kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa harga beli 1 jerigen berukuran 20 Liter sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan total keseluruhan BBM yang sdr. RAHMAN Alias CEMANG beli sebanyak Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan wadah/ tempat BBM Solar tersebut.
- Bahwa terdakwa I JUSMAN tidak diberi upah oleh terdakwa II ABD RAHMAN selaku pemilik BBM Jenis Solar tersebut namun Terdakwa II ABD RAHMAN telah membelikan bahan bakar jenis solar untuk kendaraan milik terdakwa I JUSMAN dikarenakan masing-masing para terdakwa sama-sama memiliki keperluan di Kab.Berau;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I JUSMAN dan terdakwa II ABD RAHMAN tidak memiliki surat jalan/izin pengangkutan atau perijinan lainnya terkait bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), Warna Putih, No Rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, No Polisi : DP 8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR.
2. 12 (dua belas) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 209 Liter yang berisi BBM Jenis Solar.

Terhadap barang bukti di atas dinyatakan telah dikenali dan dibenarkan baik oleh para saksi maupun oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita, di Jalan Poros Bulungan Berau tepatnya sekitar Km 8 Arah Berau Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa I JUSMAN dan Terdakwa II ABD RAHMAN membawa BBM Jenis Solar sebanyak 12 Jerigen berukuran 20 Liter;
- Bahwa Terdakwa I JUSMAN dan Terdakwa II ABD RAHMAN membawa BBM Jenis Solar tersebut menggunakan 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP 8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR;
- Bahwa 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP 8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR. Milik terdakwa I JUSMAN;
- Bahwa BBM Jenis Solar sebanyak 12 Jerigen berukuran 20 Liter milik Terdakwa II ABD RAHMAN;
- Bahwa Terdakwa I JUSMAN yang mengemudikan kendaraan 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP 8391 CG;
- Bahwa BBM jenis solar didapat dengan cara membeli oleh Terdakwa II ABD RAHMAN yang dibeli dari Kab. Berau atau disekitar Gunung Tabur;

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian BBM Jenis Solar dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa II ABD RAHMAN;
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut akan dibawa ke kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa BBM Jenis Solar tersebut akan digunakan untuk operasional pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa II ABD RAHMAN di kec. Sekatak, Kab. Bulungan;
- Bahwa harga beli 1 jerigen berukuran 20 Liter sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan total keseluruhan BBM yang sdr. RAHMAN Alias CEMANG beli sebanyak Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan wadah/ tempat BBM Solar tersebut.
- Bahwa terdakwa I JUSMAN tidak diberi upah oleh terdakwa II ABD RAHMAN selaku pemilik BBM Jenis Solar tersebut namun Terdakwa II ABD RAHMAN telah membelikan bahan bakar jenis solar untuk kendaraan milik terdakwa I JUSMAN dikarenakan masing-masing para terdakwa sama-sama memiliki keperluan di Kab.Berau;
- Bahwa terdakwa I JUSMAN dan terdakwa II ABD RAHMAN tidak memiliki surat jalan/izin pengangkutan atau perijinan lainnya terkait bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang berhak menggunakan/ mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah dan Non subsidi Sebagai berikut :
  1. Pengertian Subsidi adalah bentuk bantuan uang atau komoditas barang yang diberikan oleh Pemerintah kepada suatu perkumpulan atau masyarakat tertentu;
  2. BBM yang disubsidi Pemerintah adalah jenis BBM tertentu dengan standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar diberikan subsidi Rp. 500,00 per liter;
  3. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis,

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.

4. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).
5. Kemudian berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, diatur secara jelas mengenai jenis **konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu** yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan/dijual kembali untuk memperoleh keuntungan Perserorangan/Badan Usaha. Konsumen pengguna tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah adalah Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Usaha Transportasi dan Pelayanan Umum;
6. Adapun untuk BBM non Subsidi siapapun dapat memperolehnya, dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Untuk kegiatan Niaga Umum skala besar (pertambangan, BU-PIUNU lainnya, industri, komersial dll), konsumen pengguna (masyarakat & Badan Usaha) bisa mendapatkan secara langsung melalui Badan Usaha Niaga Pemilik Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi.
  - b. Untuk Niaga Umum skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga, konsumen pengguna dapat memperoleh melalui Penyalur yang ditunjuk Badan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tentang pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai Berikut :
  - i. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Pengangkutan** adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
  - ii. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang





Cipta Kerja, menyebutkan bahwa **Niaga** adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak.

Selanjutnya pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan lebih lanjut bahwa:

- kegiatan usaha **Pengangkutan** yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
  - kegiatan usaha **Niaga** yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terkait kegiatan pengangkutan/ niaga, perizinan dan kewenangan yang dapat memberikan ijin sebagai berikut :
1. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh :
    - a) Badan Usaha Milik Negara;
    - b) Badan Usaha Milik Daerah;
    - c) Koperasi, Usaha Kecil;
    - d) Badan Usaha Swasta.
  2. Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
    - a. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
    - b. Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
      - i. Pengolahan;
      - ii. Pengangkutan;
      - iii. Penyimpanan; dan/atau
      - iv. Niaga.
    - c. Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan



usahanya;

- d. Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
3. Sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 15 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
4. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
5. Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018;
6. Yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha adalah Menteri (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dimaksud "**Setiap Orang**" dalam Pasal 55 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Setiap Warga Negara Indonesia

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dan/atau Warga Negara Asing atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia tanpa kecuali, yang melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dimaksud dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah apabila:
  - kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; dan/atau
  - kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri. Sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dapat atau memperoleh atau diberi ijin untuk melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak subsidi pemerintah dan non subsidi sebagai berikut :
  - i. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
  - ii. Pada periode tahun 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh NKRI, dimana dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dengan titik serah pada Terminal BBM dan/atau penyalur. Melalui Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Agustus 2021, penugasan penyediaan dan

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh NKRI dilaksanakan oleh anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Patra Niaga;

iii. PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1568.K/10/MEM/2008;

iv. Dengan demikian, penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dari Pemerintah hanya dapat dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan yakni PT Pertamina Patra Niaga dan beserta penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT) yang terikat perjanjian kerjasama. Demikian pula terhadap Pengangkutan BBM tersebut dari Depot/TBBM Pertamina ke Penyalur-Penyalurnya;

Untuk pendistribusian BBM non Subsidi, dapat dilaksanakan oleh setiap Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU), dan pengangkutannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang bekerja sama dengan BU-PIUN.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli dapat disimpulkan bahwa BBM bersubsidi dapat diperoleh dari Penyalur/Terminal BBM/Depot milik Badan Usaha yang memperoleh Penugasan dari BPH Migas untuk Konsumen Pengguna tertentu sebagaimana lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, bahwa BBM jenis Solar dengan harga Beli sebesar Rp. 180.000,- dalam kemasan jerigen plastik berukuran 20 Liter sebagai berikut :

i. Minyak Solar subsidi yang dijual oleh PT Pertamina Patra Niaga melalui penyalur memiliki merk dagang **Biosolar (CN48 BIO)** dengan harga jual eceran mengikuti aturan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 125.K/HK.02/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, sebesar Rp.5.150,00.

ii. Minyak Solar non subsidi yang dijual oleh PT Pertamina Patra Niaga melalui penyalur memiliki merk dagang **Dexlite (CN51)** dan **Pertamina Dex (CN53)** yang dijual dengan harga keekonomian (per 1 Mei 2022) yang ditetapkan perusahaan berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 62.K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam

*Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs*



Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, yakni:

Produk	Harga Jual	
	Jawa & Bali	Non Jawa & Bali
Dexlite (CN51)	Rp.12.950,00	Rp.13.250,00~ Rp.13.550,00
Pertamina Dex (CN53)	Rp.13.700,00	Rp.14.000,00~Rp.14.300,00

- iii. Penjualan Minyak Solar non Subsidi untuk industri dilakukan antara BU-PIUNU dengan konsumen, dan tentunya dilengkapi dengan bukti dokumen pengangkutan/penjualan.

BBM jenis Solar dengan harga harga Beli sebesar Rp. 180.000,- untuk  $\pm$  20 Liter atau sekitar Rp. 9.000 per Liter di atas harga jual eceran Minyak Solar Subsidi namun di bawah harga jual eceran Minyak Solar non Subsidi. Apabila BBM tersebut merupakan BBM non Subsidi, seharusnya dilengkapi dengan dokumen pembelian yang lengkap, sehingga patut diduga Minyak Solar tersebut merupakan Minyak Solar bersubsidi yang diperoleh dari Penyalur atau Pengecer;

- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), Warna Putih, No Rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, No Polisi : DP 8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR.
  - 12 (dua belas) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 209 Liter yang berisi BBM Jenis Solar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari pengulangan penulisan maka cukup dimuat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **"Setiap Orang"**;
2. Unsur **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah"**;
3. Unsur **"Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur **"Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Hal ini penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm) dan Terdakwa II ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Para Terdakwa yang diabadikan saat penyidikan, oleh karena itu Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah di dakwa oleh Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kesalahan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas Yang Disubsidi Pemerintah"**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud pengangkutan adalah “kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Niaga adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

- (1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
  - a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
  - b. Kegiatan Usaha Hilir.
- (3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Eksplorasi; dan
  - b. Eksploitasi.
- (4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Pengolahan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Penyimpanan; dan



d. Niaga.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 23 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu:

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan; dan f atau
- d. Niaga.

Menimbang, pada Pasal 2 PP No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009 disebutkan bahwa izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha Niaga BBM adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka semua kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* wajib memiliki izin usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemerintah. Oleh karena itu, apabila ada kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha dari pemerintah, maka akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terungkap dipersidangan bahwa Para terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 sekitar pukul 01.30 wita, di Jalan Poros Bulungan Berau tepatnya sekitar Km 8 Arah Berau Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena mengangkut bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar. Para Terdakwa membawa BBM Jenis Solar sebanyak 12 Jerigen berukuran 20 Liter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membawa BBM Jenis Solar tersebut menggunakan 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP 8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR;

Menimbang, bahwa 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP 8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR. milik terdakwa I JUSMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa I JUSMAN yang mengemudikan kendaraan 1 Unit Mitsubishi Trinton 2.5L SC HDX-L (4x4), warna Putih, No rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, Nopol : DP 8391 CG;

Menimbang, bahwa BBM Jenis Solar sebanyak 12 Jerigen berukuran 20 Liter milik Terdakwa II ABD RAHMAN dan BBM jenis solar didapat dengan cara membeli oleh Terdakwa II ABD RAHMAN yang dibeli dari Kab. Berau atau disekitar Gunung Tabur dan pembelian BBM Jenis Solar dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa II ABD RAHMAN kemudian BBM Jenis Solar tersebut akan dibawa ke kec. Sekatak, Kab. Bulungan yang akan digunakan untuk operasional pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa II ABD RAHMAN di kec. Sekatak, Kab. Bulungan;

Menimbang, bahwa harga beli 1 (satu) jerigen berukuran 20 (dua puluh) Liter sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan total keseluruhan BBM yang sdr. RAHMAN Alias CEMANG beli sebanyak Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan wadah/ tempat BBM Solar tersebut;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



Menimbang, bahwa terdakwa I JUSMAN tidak diberi upah oleh terdakwa II ABD RAHMAN selaku pemilik BBM Jenis Solar tersebut namun Terdakwa II ABD RAHMAN telah membelikan bahan bakar jenis solar untuk kendaraan milik terdakwa I JUSMAN dikarenakan masing-masing para terdakwa sama-sama memiliki keperluan di Kab.Berau;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki surat jalan/izin pengangkutan atau perijinan lainnya terkait bahan bakar minyak yang disubsidi jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang berhak menggunakan/ mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi Pemerintah dan Non subsidi Sebagai berikut :

1. Pengertian Subsidi adalah bentuk bantuan uang atau komoditas barang yang diberikan oleh Pemerintah kepada suatu perkumpulan atau masyarakat tertentu;
2. BBM yang disubsidi Pemerintah adalah jenis BBM tertentu dengan standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021, Jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar diberikan subsidi Rp. 500,00 per liter;
3. Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi.
4. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis BBM Tertentu terdiri atas Minyak Tanah (*Kerosene*) dan Minyak Solar (*Gas Oil*).
5. Kemudian berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, diatur secara jelas mengenai jenis konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu yang dalam penggunaannya akan digunakan untuk usaha produksinya sendiri dan tidak untuk diniagakan/dijual kembali untuk memperoleh keuntungan Perserorangan/Badan Usaha. Konsumen pengguna tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah adalah Usaha Mikro, Usaha





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan, Usaha Pertanian, Usaha Transportasi dan Pelayanan Umum;

6. Adapun untuk BBM non Subsidi siapapun dapat memperolehnya, dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan Niaga Umum skala besar (pertambangan, BU-PIUNU lainnya, industri, komersial dll), konsumen pengguna (masyarakat & Badan Usaha) bisa mendapatkan secara langsung melalui Badan Usaha Niaga Pemilik Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi.
- b. Untuk Niaga Umum skala kecil, pelanggan kecil, transportasi dan rumah tangga, konsumen pengguna dapat memperoleh melalui Penyalur yang ditunjuk Badan Usaha Pemilik Izin Usaha Niaga Umum Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, tentang pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai Berikut :

- i. Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- ii. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah sebagian melalui Pasal 40 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak.

Selanjutnya pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan lebih lanjut bahwa:

- kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial;
- kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Ahli terkait kegiatan pengangkutan/ niaga, perizinan dan kewenangan yang dapat memberikan ijin

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs





sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh :
  - a) Badan Usaha Milik Negara;
  - b) Badan Usaha Milik Daerah;
  - c) Koperasi, Usaha Kecil;
  - d) Badan Usaha Swasta.
2. Sesuai ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
  - b. Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:
    - i. Pengolahan;
    - ii. Pengangkutan;
    - iii. Penyimpanan; dan/atau
    - iv. Niaga.
  - c. Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya;
  - d. Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;
3. Sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 15 ayat Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Syarat-syarat yang harus dipenuhi:
4. akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah mendapat pengesahan instansi yang berwenang;
5. Ketentuan lebih rinci terkait perizinan di bidang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2017 tentang Perizinan pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM No. 52 tahun 2018;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



6. Yang berwenang untuk mengeluarkan izin usaha adalah Menteri (yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi). Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam keputusan Menteri sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dalam hal ini bentuk Izin Usaha berupa Surat Keputusan Kepala BKPM atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dimaksud "Setiap Orang" dalam Pasal 55 Undang- Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah pada Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Setiap Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing atau badan hukum yang berdomisili dan tunduk kepada hukum Indonesia tanpa kecuali, yang melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dimaksud dengan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak adalah apabila:

- kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dan tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi; dan/atau
- kegiatan pembelian, penjualan, ekspor impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui pipa.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



dilakukan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau Badan Usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan, penyimpangan alokasi, pengangkutan dan penjualan bahan bakar keluar negeri. Sebagaimana disebutkan pada penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, dapat atau memperoleh atau diberi ijin untuk melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak subsidi pemerintah dan non subsidi sebagai berikut :

- i. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur;
- ii. Pada periode tahun 2018-2022, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah menugaskan PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo Tbk untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh NKRI, dimana dalam pendistribusian Jenis BBM Tertentu dengan titik serah pada Terminal BBM dan/atau penyalur. Melalui Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 60/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2021 tanggal 27 Agustus 2021, penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu di seluruh NKRI dilaksanakan oleh anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yakni PT Pertamina Patra Niaga;
- iii. PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1568.K/10/MEM/2008;
- iv. Dengan demikian, penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi dari Pemerintah hanya dapat dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) melalui anak perusahaan yakni PT Pertamina Patra Niaga dan beserta penyalur (SPBU, APMS, SPDN, SPBN, SPBB, AMT) yang terikat perjanjian kerjasama. Demikian pula terhadap Pengangkutan BBM tersebut dari Depot/TBBM Pertamina ke Penyalur-Penyalurnya;  
Untuk pendistribusian BBM non Subsidi, dapat dilaksanakan oleh setiap Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pengangkutannya dapat dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang bekerja sama dengan BU-PIUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dapat disimpulkan bahwa BBM bersubsidi dapat diperoleh dari Penyalur/Terminal BBM/Depot milik Badan Usaha yang memperoleh Penugasan dari BPH Migas untuk Konsumen Pengguna tertentu sebagaimana lampiran Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, BBM jenis Solar dengan harga harga Beli sebesar Rp. 180.000,- untuk  $\pm$  20 Liter atau sekitar Rp. 9.000 per Liter di atas harga jual eceran Minyak Solar Subsidi namun di bawah harga jual eceran Minyak Solar non Subsidi. Apabila BBM tersebut merupakan BBM non Subsidi, seharusnya dilengkapi dengan dokumen pembelian yang lengkap, sehingga patut diduga Minyak Solar tersebut merupakan Minyak Solar bersubsidi yang diperoleh dari Penyalur atau Pengecer;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha yang sah dari pejabat atau instansi yang berwenang dalam hal melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga BBM jenis Solar;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan dari Majelis Hakim bahwa Para terdakwa telah terbukti melakukan penyalahgunaan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang diketahui dari perbuatan Terdakwa yakni melakukan pembelian BBM jenis Solar yang Terdakwa II ABD RAHMAN dapatkan dengan cara membeli dari pengetap yang berada di Kabupaten Berau dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan total keseluruhan BBM yang Terdakwa II ABD RAHMAN beli sebanyak Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan wadah/ tempat BBM Solar tersebut dengan total pembelian 12 (dua belas) Jerigen berukuran 20 (dua puluh) Liter dengan volume total sebesar 209 (dua ratus Sembilan) Liter yang berisikan BBM Jenis Solar tanpa ada kegiatan izin usaha untuk kemudian rencananya akan diangkut dan dibawa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa I JUSMAN ke Desa Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, dengan demikian unsur **"Menyalahgunakan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah"** telah terpenuhi;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



## Ad.3. Unsur “**Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan**”

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini tidak memberikan penjelasan yang jelas tentang apa itu yang dimaksud dengan mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mereka yang melakukan”, adalah orang yang karena perbuatannyalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini tindak pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut ini syarat seorang *pleger* harus sama dengan syarat seorang pembuat (*dader*). Jadi seorang *pleger* diperlukan sumbangan dari peserta lain dalam mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons, sebagaimana dikutip oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., dalam “*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*”, penerbit PT Citra Aditya Bakti Bandung, cetakan kelima, tahun 2013, halaman 609-610, menjelaskan bahwa adanya suatu perbuatan menyuruh melakukan (*doen plegen*) diharuskan adanya orang yang disuruh melakukan dan harus memenuhi syarat tertentu yaitu:

1. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah seseorang yang *ontoerekeningsvatbaar* (orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP;
2. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu *dwalling* atau suatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan;
3. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali tidak mempunyai unsur *schuld*, baik *dolus* maupun *culpa*, ataupun apabila orang tersebut tidak memenuhi unsur *opzet* seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang bagi tindak pidana tersebut;
4. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi unsur *oogmerk*, padahal unsur tersebut telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang mengenai tindak pidana;
5. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah melakukannya di bawah pengaruh suatu *overmacht* atau di bawah pengaruh suatu keadaan yang memaksa, dan terhadap paksaan mana orang tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan;





6. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan ikhtikad baik telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut diberikan oleh seorang atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu;
7. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak mempunyai suatu *hoedanigheid* atau sifat-sifat tertentu, seperti yang telah disyaratkan oleh undang-undang, yakni sebagai suatu sifat yang harus dimiliki oleh pelakunya sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *doen plegen* itu pada umumnya orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dihukum. Jika seandainya orang yang telah disuruh melakukan perbuatan pidana juga mempunyai maksud, niat, dan menghendaki serta menginsafi perbuatan pidana tersebut, maka terhadap orang yang disuruh melakukan tersebut dikenakan suatu *plegen* (Mereka yang melakukan) atau suatu *medeplegen*;

Menimbang, bahwa adanya suatu *doen plegen* tidak perlu, bahwa orang yang telah menyuruh melakukan itu harus secara tegas memberikan perintahnya kepada orang yang telah disuruhnya melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* di dalam *arrest*-nya tanggal 10 Juni 1912, W.9355, mengatakan bahwa:

*“menyuruh melakukan itu sifatnya tidaklah terbatas, ditinjau dari cara bagaimana suatu perbuatan itu harus dilakukan oleh orang yang disuruh melakukan. Ia dapat berupa suatu perbuatan, yang oleh orang yang telah disuruh melakukannya itu tidak diketahui, bahwa perbuatan tersebut sebenarnya merupakan suatu tindak pidana.”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “turut serta melakukan” adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana (*mede plegen*) yang menurut Professor Mr. HFC Van Hattum, (PAF Lamintang, 2013:618), perbuatan *medeplegen* di dalam pasal 55 KUHP haruslah diartikan sebagai suatu *opzettelijk medeplegen* atau suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam suatu *medeplegen* itu:

1. Perbuatan seorang *medepleger* ditekankan pada perbuatan *turut melakukan*.
2. Seorang *medepleger* itu harus melakukan suatu *uitvoeringshandeling* atau suatu tindakan pelaksanaan;





3. Seorang *medepleger* itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada seorang *pelaku*, sesuai dengan hukuman yang telah diancamkan di dalam rumusan dan delik;

Menimbang, bahwa *opzet* seorang yang turut serta harus ditujukan kepada:

1. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana, dan;
2. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur *opzet*, yang harus dipenuhi oleh pelakunya sendiri, yakni sesuai dengan yang disyaratkan di dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu *medeplegen* yang harus diperhatikan adalah ada atau tidak adanya suatu *volledig en nauwe samenwerking* atau adanya suatu kerja sama yang lengkap dan bersifat demikian eratnyanya di antara para peserta di dalam kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Professor Mr. D. Simmons dan pendapat Professor GE Langemeijer (PAF Lamintang, 2013:628-629), bahwa: *"Turut serta melakukan itu menunjukkan tentang adanya suatu kesadaran melakukan suatu kerja sama tersebut"*;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu kerja sama, para peserta yang melakukan tindak pidana itu sebelumnya tidak perlu memperjanjikan suatu kerja sama tersebut, melainkan cukup apabila saat suatu tindak pidana itu dilakukan, setiap orang di antara peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terungkap bahwa Terdakwa I JUSMAN dan Terdakwa II ABD RAHMAN secara bersama-sama melakukan penyalahgunaan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah yang diketahui dari perbuatan Terdakwa II yakni melakukan pembelian BBM jenis Solar yang Terdakwa II ABD RAHMAN dapatkan dengan cara membeli dari pengetap yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kabupaten Berau dengan harga Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) atau dengan total keseluruhan BBM yang Terdakwa II ABD RAHMAN beli sebanyak Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah) sudah termasuk dengan wadah/ tempat BBM Solar tersebut dengan total pembelian 12 (dua belas) Jerigen berukuran 20 (dua puluh) Liter dengan volume total sebesar 209 (dua ratus Sembilan) Liter yang berisikan BBM Jenis Solar tanpa ada kegiatan izin usaha untuk kemudian rencananya akan diangkut dan dibawa oleh Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan mobil milik Terdakwa I JUSMAN ke Desa Sekatak, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Mereka Yang Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Tanjung Selor, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga untuk mencegah Para terdakwa melarikan diri dari

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



pelaksanaan pidana yang akan dijatuhkan kepadanya maka kepada Para terdakwa beralasan untuk ditetapkan tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor 98/Pen.Pid/2022/PN Tjs terhadap barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 209 Liter yang berisikan BBM Jenis Solar;

Berdasarkan pembuktian merupakan barang yang diperoleh oleh Para Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, namun terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, berdasarkan Penetapan persetujuan penyitaan Nomor 99/Pen.Pid/2022/PN Tjs terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mitsubishi Trinton 2.5 L SC HDX-L (4x4), Warna Putih, No Rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, No Polisi : DP 8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR;

adalah sarana transportasi yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa barang bukti tersebut nilainya tidak sebanding terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengangkutan dan niaga BBM Jenis Solar, dan Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti tersebut dapat lebih bermanfaat untuk Terdakwa I Jusman Alias Acung Bin Amin (Alm) dalam melakukan kegiatan usaha yang sah dan tidak dilarang di kemudian hari, maka berdasarkan asas keadilan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Jusman Alias Acung Bin Amin (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Mafia Migas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm)** dan **Terdakwa II ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Menyalahgunakan Pengangkutan Dan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm)** dan **Terdakwa II ABD RAHMAN HAMKA Bin HAMKA** oleh karena itu dengan **pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan dan denda sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) Jerigen berukuran 20 Liter dengan volume total sebesar 209 Liter yang berisikan BBM Jenis Solar;**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) Unit Mitsubishi Trinton 2.5 L SC HDX-L (4x4), Warna Putih, No Rangka : MMBENKL30MH029522, No Mesin : 4D50U005341, No Polisi : DP 8391 CG dengan nama dalam STNK a.n. AKBAR;**Dikembalikan kepada Terdakwa I JUSMAN Alias ACUNG Bin AMIN (Alm);**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Jan Oktavianus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joshua Agustha, S.H., M.Kn., dan Mifta Holis Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muh. Faizal Al Fitrah Kusnedi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joshua Agustha, S.H., M.Kn.

Jan Oktavianus, S.H., M.H.

Mifta Holis Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.